

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 56/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TIDAK BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN *)
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SKP PBB/STP PBB *) NOMOR (2) TANGGAL (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SKP PBB/STP PBB *) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima KPP Pratama (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB yang Tercantum Dalam SKP PBB/STP PBB *) nomor (13) tanggal (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB atas permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SKP PBB/STP PBB *) NOMOR (15) TANGGAL (16)

PERTAMA :

Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB :

a. Wajib Pajak :

nama : (17)
NPWP : (18)
alamat : (19)

b. SKP PBB/STP PBB *) :

nomor : (20)
tanggal : (21)

c. Objek Pajak :

alamat : (22)
desa/kelurahan *) : (23)
kecamatan : (24)
kabupaten/kota *) : (25)
sebesar : % (26) (.....) (27)
dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA :

Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. sanksi administrasi	Rp (28)
b. besarnya pengurangan/penghapusan (..... % (29) X Rp (30))	Rp (31)
c. sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan *)	Rp (32)

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPP Pratama (33)

Ditetapkan di (34)
pada tanggal (35)
DIREKTUR JENDERAL/
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR *),

..... (36)
NIP (37)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 2 : diisi nomor SKP PBB/STP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 7 : diisi nomor SKP PBB/STP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKP PBB/STP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 15 : diisi nomor SKP PBB/STP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi nomor SKP PBB/STP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB
- Angka 22 : diisi alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan angka
- Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan huruf
- Angka 28 : diisi besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka
- Angka 29 : diisi persentase pengurangan sanksi administrasi dengan angka
- Angka 30 : diisi besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka
- Angka 31 : diisi besarnya pengurangan atas sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka
- Angka 32 : diisi besarnya sanksi administrasi setelah pengurangan
- Angka 33 : diisi nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 34 : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 35 : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 36 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 37 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 56/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TIDAK BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKP PBB/STP PBB *) NOMOR (2) TANGGAL (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB *) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima KPP Pratama (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB *) yang Tidak Benar nomor (13) tanggal (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak benar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKP PBB/STP PBB *) NOMOR (15) TANGGAL (16)

PERTAMA :

Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak *) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :

nama : (17)
NPWP : (18)
alamat : (19)

b. SKP PBB/STP PBB *):

nomor : (20)
tanggal : (21)
Pajak yang Terutang : Rp (22)

c. Objek Pajak :

alamat : (23)
desa/kelurahan *) : (24)
kecamatan : (25)
kabupaten/kota *) : (26)

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp (27) (.....) (28).

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	 (29)	 (30)	 (31)	 (32)	 (37)
Menjadi	 (33)	 (34)	 (35)	 (36)	 (38)

KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPP Pratama (39)

Ditetapkan di (40)
pada tanggal (41)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR *),

..... (42)
NIP (43)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Yang Tidak Benar
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB, yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB, yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKP PBB atau STP PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 39 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 43 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 56/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TIDAK BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKP PBB/STP PBB*) NOMOR (2) TANGGAL (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)
..... (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB *) nomor
..... (7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima KPP Pratama
..... (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12),
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKP
PBB/STP PBB*), yang Tidak Benar nomor (13) tanggal..... (14) perlu menetapkan
keputusan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS
SPPT/SKP PBB/STP PBB*) NOMOR (15) TANGGAL (16).

PERTAMA :
Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan :

- a. Wajib Pajak :
- nama : (17)
 - NPWP : (18)
 - alamat : (19)
- b. SKP PBB/STP PBB *):
- nomor : (20)
 - tanggal : (21)
 - Pajak yang Terutang : Rp (22)
- c. Objek Pajak :
- alamat : (23)
 - desa/kelurahan *) : (24)
 - kecamatan : (25)
 - kabupaten/kota *) : (26)

KEDUA :
Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKP PBB/STP PBB *) nomor (27) tanggal (28)
Tahun Pajak (29) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku *).

KETIGA :
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
a. Wajib Pajak;
b. Kepala KPP Pratama (30)

Ditetapkan di..... (31)
pada tanggal..... (32)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (33)
NIP (34)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/STP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKP PBB/STP PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 30 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 56/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TIDAK BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN..... (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah *)..... (4) nomor..... (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima KPP Pratama (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomor (11) tanggal..... (12) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK (13) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN..... (14)

PERTAMA :

Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

- a. Kepala Desa/Lurah *);
- b. Kepala KPP Pratama (15)

Ditetapkan di..... (16)
pada tanggal..... (17)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (18)
NIP (19)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :
TENTANG : PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN.....

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) : (1)
KECAMATAN : (2)
KABUPATEN/KOTA *) : (3)
TAHUN PAJAK : (4)
SEJUMLAH : (5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT					Keputusan	Keterangan
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang Terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 dst									
Jumlah PBB yang terutang									

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (19)
NIP (20)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 8 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 15 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 16 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
- Angka 17 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 18 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 19 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 2 : diisi nama Kecamatan
- Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT
- Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
- Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan